BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ULU BAULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Ulu Baula diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ulu Baula;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ULU BAULA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*,median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Ulu Baula mempunyai luas wilayah sebesar 2,323 Ha (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga hektare)

(2) Desa Ulu Baula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Silea dan Desa baula;
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Puulemo;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Puulemo; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pewutaa dan Desa Watalara.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Ulu Baula Kecamatan Baula dengan Batas Kelurahan Silea Kecamatan Wundulako yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.01.1005-12.2010-74.11-000 dengan koordinat 4° 5' 19.955" LS dan 121° 46' 43.218" BT yang merupakan hutan:
b. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK.74.01.01.1005-12.2010-001 dengan koordinat 4° 8' 6.203" LS dan 121° 42' 51.308" BT yang terletak pada hutan;
c. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK.74.01.01.1005-12.2010-002 dengan koordinat 4° 8' 2.335" LS dan 121° 42' 40.229" BT yang terletak pada hutan;
d. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK.74.01.01.1005-12.2008-12.2010-000 dengan koordinat 4° 7' 55.896" LS dan 121° 42' 30.489" BT yang terletak pada hutan.

(2) Batas antara Desa Ulu Baula Kecamatan Baula dengan Batas Desa Baula Kecamatan Baula yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.12.2004-12.2006-12.2010-000 dengan koordinat 4° 9' 51.276" LS dan 121° 41' 29.696" BT yang merupakan kebun;
b. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK.74.01.12.2006-12.2010-001 dengan koordinat 4° 9' 26.896" LS dan 121° 41' 4.887" BT yang terletak pada as jalan;
c. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.12.2006-12.2007-12.2010-000 dengan koordinat 4° 9' 13.206" LS dan 121° 41' 3.085" BT yang terletak pada as jalan.

(3) Batas antara Desa Ulu Baula Kecamatan Baula dengan Batas Desa Puulemo Kecamatan Baula yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.12.2004-12.2010-74.11-000 dengan koordinat 4° 6' 3,084" LS dan 121° 46' 40,759" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Puulemo-Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Dengan Kabupaten Kolaka Timur;
b. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK.74.01.12.2004-12.2010-001 dengan koordinat 4° 7' 57,939" LS dan 121° 44' 24,363" BT yang terletak pada hutan;
c. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK.74.01.12.2004-12.2010-002 dengan koordinat 4° 9' 14,963" LS dan 121° 45' 18,243" BT yang terletak pada ladang;
d. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati ladang sampai pada TK.74.01.12.2004-12.2010-003 dengan koordinat 4° 9' 20,937" LS dan 121° 44' 55,726" BT yang terletak pada ladang;
e. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati ladang sampai pada TK.74.01.12.2004-12.2010-004 dengan koordinat 4° 9' 15,866" LS dan 121° 44' 33,810" BT yang terletak pada ladang;
f. dilanjutkan mengarah ke barat melewati ladang sampai pada TK.74.01.12.2004-12.2010-005 dengan koordinat 4° 9' 12,682" LS dan 121° 43' 34,218" BT yang terletak pada ladang;
g. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati ladang sampai pada TK.74.01.12.2004-12.2010-006 dengan koordinat 4° 8' 51,723" LS dan 121° 42' 52,463" BT yang terletak pada ladang;
h. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati ladang sampai pada TK.74.01.12.2004-12.2010-007 dengan koordinat 4° 9' 19,299" LS dan 121° 42' 23,247" BT yang terletak pada ladang;
i. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati ladang sampai pada TK.74.01.12.2004-12.2010-008 dengan koordinat 4° 9' 53,102" LS dan 121° 41' 32,388" BT yang terletak pada ladang;
j. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati ladang sampai pada TK.74.01.12.2004-12.2010-009 dengan koordinat 4° 9' 51,276" LS dan 121° 41' 29,696" BT yang terletak pada ladang;
k. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati ladang sampai pada TK.74.01.12.2004-12.2010-010 dengan koordinat dan yang terletak pada ladang;
l. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati ladang sampai pada TK.74.01.12.2004-12.2010-011 dengan koordinat dan yang terletak pada ladang;

m. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati ladang sampai pada TK.74.01.12.2004-12.2010-012 dengan koordinat dan yang terletak pada tepi jalan;
n. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuri jalan sampai pada TK.74.01.12.2004-12.2010-013 dengan koordinat dan yang terletak pada tepi jalan;
o. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati ladang sampai pada TK.74.01.12.2004-12.2006-12.2010-000 dengan koordinat dan yang terletak pada titik simpul antara Desa Puulemo-Desa Baula dan Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka.

(4) Batas antara Desa Ulu Baula Kecamatan Baula dengan Batas Desa Pewutaa Kecamatan Baula yaitu:
a. dimulai dari TK.74.01.12.2006-12.2007-12.2010-000 dengan koordinat 4° 9' 13.206" LS dan 121° 41' 3.085" BT yang merupakan as jalan;
b. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.12.2007-12.2008-12.2010-000 dengan koordinat 4° 9' 12.258" LS dan 121° 41' 2.883" BT yang terletak pada hutan.

(5) Batas antara Desa Ulu Baula Kecamatan Baula dengan Batas Desa Watalara Kecamatan Baula yaitu:
a. dimulai dari TK.74.01.01.1005-12.2008-12.2010-000 dengan koordinat 4° 7' 55.896" LS dan 121° 42' 30.489" BT yang merupakan hutan;
b. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK.74.01.12.2007-12.2008-12.2010-000 dengan koordinat 4° 9' 12.258" LS dan 121° 41' 2.883" BT yang terletak pada hutan.

(6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Ulu Baula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:15.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Ulu Baula secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Ulu Baula dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 153

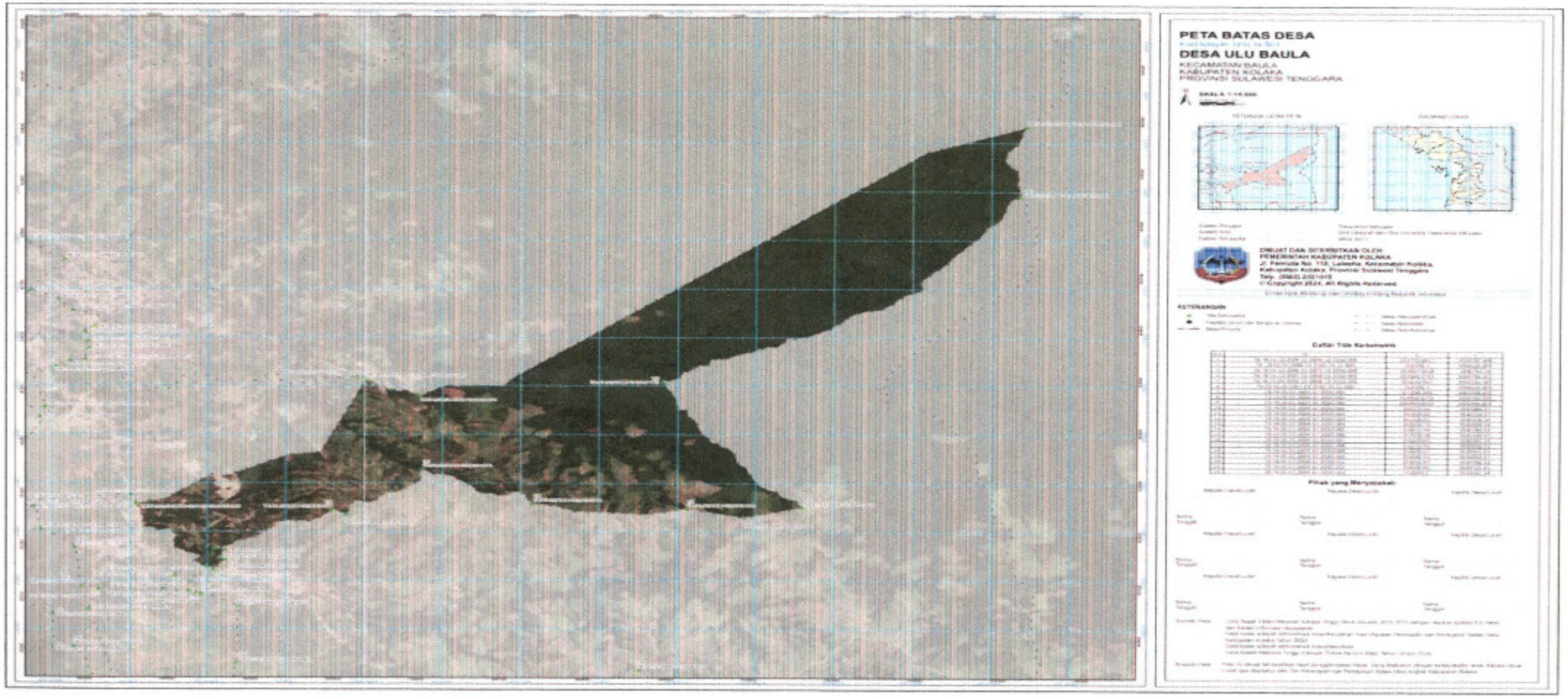
Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 31 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 maret 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ULU BAULA

PETA BATAS DESA ULU BAULA



DAFTAR TITIK KATROMETRIK BATAS DESA

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.12.2004-12.2006-12.2010-000	354775.0817	9539597.448
2	TK. 74.01.12.2004-12.2010-74.11-000	36435.3	954662.893
3	TK.74.01.12.2006-12.2007-12.2010-000	353952.5418	9540765.28
4	TK.74.01.12.2007-12.2008-12.2010-000	353946.2722	9540794.411
5	TK.74.01.01.1005-12.2008-12.2010-000	356643.967	9543144.087
6	TK.74.01.01.1005-12.2010-74.11-000	364356.3	9546620.893
7	TK.74.01.01.1005-12.2010-001	357286.489	9542828.602
8	TK.74.01.12.2006-12.2010-001	354008.8224	9540344.943
9	TK.74.01.01.1005-12.2010-002	356944.6433	9542946.842
10	TK 74.01.12.2004-12.2010-001	360155.66	9543086.97
11	TK 74.01.12.2004-12.2010-002	361820.89	9540724.07
12	TK 74.01.12.2004-12.2010-003	361126.81	954053.,49
13	TK 74.01.12.2004-12.2010-004	360450.76	9540694.18
14	TK 74.01.12.2004-12.2010-005	358612.99	9540789.02
15	TK 74.01.12.2004-12.2010-006	357324.38	9541430.62
16	TK 74.01.12.2004-12.2010-007	356424.82	9540582.24
17	TK 74.01.12.2004-12.2010-008	356253.92	9540658.31
18	TK 74.01.12.2004-12.2010-009	354869.17	9539951.65
19	TK 74.01.12.2004-12.2010-010	354985.91	9539910.07
20	TK 74.01.12.2004-12.2010-011	354924.87	9539764.22
21	TK 74.01.12.2004-12.2010-012	354999.95	9539725.41
22	TK 74.01.12.2004-12.2010-013	354858.2	9539541.48

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001